

Depok, 07 Maret 2023

Nomor : 1470.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK PT REDTROINDO NUSANTARA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT REDTROINDO NUSANTARA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 121/Menhut-VI/BPPHH/2013 tanggal 10 Januari 2013 jo. No.S.1870/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 21 November 2022 jo. No.S.1921/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 25 November 2022
No. IUI : Nomor : 22/403.56/IUI/VII/2001, Tanggal 18 Juli 2001, Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003, Nomor : P2T/4/16.05/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, NIB : 81200142414370007, terbit tanggal 06 Februari 2022
No. Induk Berusaha : 8120014241437, terbit tanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-27 tanggal 10 November 2022
Alamat : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 13 - 16 Februari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK
PT REDTROINDO NUSANTARA
Nomor : 1470.31/EXT-MUTU/III/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT REDTROINDO NUSANTARA
- b. Alamat : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 121/Menhut-VI/BPPHH/2013 tanggal 10 Januari 2013 jo. No.S.1870/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 21 November 2022 jo. No.S.1921/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 25 November 2022
- d. No. IUI : Nomor : 22/403.56/IUI/VII/2001, Tanggal 18 Juli 2001, Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003, Nomor : P2T/4/16.05/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, NIB : 81200142414370007, terbit tanggal 06 Februari 2022
- e. No. Induk Berusaha : 8120014241437, terbit tanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-27 tanggal 10 November 2022
- f.
- g. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 750 M3, Veneer = 500 M3, Plywood = 13.750 M3; IUI : Lantai Kayu = 24.600 M3, Laminating Wood = 18.000 M3, Kayu Bahan bangunan = 3.000 M3, Fancy Plywood/ Blockboard/MDF = 45.000 M3, Barecore = 24.000 M3, Blockboard = 36.000 M3, Furniture dari Kayu = 8.500 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 16 Februari 2023
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-401
- k. Tanggal Terbit : 04 Maret 2019
- l. Tanggal Berakhir : 02 Maret 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Maret 2023


Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 7 Maret 2023

No. : 1469.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK PT REDTROINDO NUSANTARA**

Kepada Yth.
PT REDTROINDO NUSANTARA
Attn. Bapak Robby Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT REDTROINDO NUSANTARA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-401
Masa Berlaku Sertifikat : 4 Maret 2019 - 3 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :		
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 121/Menhut-VI/BPPHH/2013 tanggal 10 Januari 2013 jo. No.S.1870/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 21 November 2022 jo. No.S.1921/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 25 November 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB 8120014241437, terbit tanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-27 tanggal 10 November 2022	Kayu Gergajian	750
	Veneer	500
	Plywood	13.750
Izin Usaha Industri (UI) :		
- Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 22/403.56/UI/VII/2001, Tanggal 18 Juli 2001 - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003 - Keputusan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/16.05/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120014241437, terbit tanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-27 tanggal 10 November 2022	Lantai Kayu	24.600
	Laminating Wood	18.000
	Kayu Bahan Bangunan	3.000
	Fancy Plywood/Blockboard/MDF	45.000
	Barecore	24.000
	Block Board	36.000
	Furniture dari Kayu	8.500

Tanggal Penilikan 4 : 13 - 16 Februari 2023
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan : • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
• Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Januari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
Email /faks : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Setiyono : Lead Auditor
Hery Kurniawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarakhman
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Redtroindo Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : 1469.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 8397 1952
- f. Nomor Fax : (031) 397 2002
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Subianto, ST
- Direktur : Tuan Sie Edmund Sanusi

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Yusuf Malik
- Komisaris : Tuan Inyo Sudjana

h. Izin Industri

- : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 121/Menhut-VI/BPPHH/2013 tanggal 10
Januari 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Redtroindo
Nusantara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Izin Usaha Industri (IUI)

SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal Kabupaten Gresik No.
22/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang
Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara.

SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal Kabupaten Gresik No.
157/403.56/IP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003
tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan
Prinsip) kepada PT. Redtroindo Nusantara.

SK. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan
Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.
P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Surat Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui
Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara.

Sertifikat Standar (SS) Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko No. 81200142414270007 tanggal 06 Februari
2022, yang di terbitkan melalui OSS RBA (Kepala
DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, a/n Gubernur Jawa
Timur)

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari
Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor :
8120014241437, terbit tanggal 13 Desember 2022
(Perubahan ke-27 tanggal 10 November 2022).

i. Kategori Industri

- : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Kayu gergajian : 750 m³/tahun
- Veneer : 500 m³/tahun
- Kayu Lapis : 13.750 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Lantai Kayu : 24.600 m³/tahun
- Laminating Wood : 18.000 m³/tahun
- Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan : 3.000 m³/tahun
- Fancy Plywood/Block Board/MDF : 45.000 m³/tahun
- Barecore : 24.000 m³/tahun
- Block Board : 36.000 m³/tahun
- Furniture dari Kayu : 8.500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 Februari 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Redtroindo Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 16 Februari 2023 Kantor dan Pabrik PT. Redtroindo Nusantara	a. Kantor dan Pabrik PT. Redtroindo Nusantara b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Redtroindo Nusantara.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	16 Februari 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Redtroindo Nusantara f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Redtroindo Nusantara hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Maret 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Redtroindo Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Redtroindo Nusantara juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2022 secara On line yang di tujuan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan PT. Redtroindo Nusantara telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Barecore, Block Board dan MDF) di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode Januari s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Desember 2022 di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT. Redtroindo Nusantara saat ini adalah berupa Kayu Bulat (impor), Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Barecore, Block Board dan MDF)
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Barecore, Block Board dan MDF) di PT. Redtroindo Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Barecore, Block Board dan MDF) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Redtroindo Nusantara juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) , PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) , PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki S-LK dan telah di lakukan Uji Tuntas bagi suplier bahan baku impor. Dalam penerimaan bahan bakunya PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan DKP (di sertai DKP), karena semua supplier nya telah ber-SLK. Untuk DKP hanya terdapat DKP Impor yang di terbitkan oleh PT. Redtroindo Nusantara itu sendiri terkait dengan pelaksanaan penerimaan impor (langsung)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Redtroindo Nusantara dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Redtroindo Nusantara di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2022, PT. Redtroindo Nusantara terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Bulat (Red Oak) dan Veneer (Birch). Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut tidak terkena Bea Masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Redtroindo Nusantara selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2022 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		baku impor yang di terima oleh PT. Redtroindo Nusantara adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 di ketahui bahwa di PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Redtroindo Nusantara telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Redtroindo Nusantara juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Impor terhadap seluruh Suplier bahan baku impor dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Redtroindo Nusantara, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kayu impor telah di terbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Redtroindo Nusantara dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan produk jadi PT. Redtroindo Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sah.		dengan tujuan domestik atau lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Redtroindo Nusantara selama periode Januari s/d Desember 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Redtroindo Nusantara dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Redtroindo Nusantara
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Redtroindo Nusantara tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Redtroindo Nusantara adalah pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Redtroindo Nusantara telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah dilaksanakan dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam 2 (dua) organisasi Serikat Pekerja, yaitu PUK SP KAHUTINDO dan FSPBI-KASBI yang seluruhnya telah tercatat secara resmi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Redtroindo Nusantara per Januari 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-4 VLK tahun 2022 di PT. Redtroindo Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Redtroindo Nusantara dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).		